



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN. BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

- 1 Nama lengkap : **NURMIA alias MIA Binti DG. TOMPO**;-----
- 2 Tempat lahir : Bantaeng;-----
- 3 Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Februari 1982;-----
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia;-----
- 6 Tempat tinggal : Tugu Pahlawan Sassaya Kel. Bontosunggu Kec. Bisappu Kab. Bantaeng;
- 7 Agama : Islam;-----
- 8 Pekerjaan : Pelayan kafe Herling Bira;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016;--

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;----
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;--
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;-----
- 5 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Blk., tanggal 17 Mei 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Blk., tanggal 17 Mei 2016,, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa **NURMIA alias MIA Binti DG. TOMPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam alternative Kesatu Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURMIA alias MIA Binti DG. TOMPO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) unit hp merk hammer casing putih dan no ponsel 085146280780

(Dirampas untuk dimusnahkan);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NURMIA Alias MIA Binti Dg TOMPO Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kafe herling Bira Kec.Bontobahari Kab.Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri bulukumba, "***setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika***", yang mana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat diatas dimana pada saat itu saksi SURIYANI (dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa NURMIA Alias MIA Binti Dg TOMPO melalui handphone nya dimana saksi SURIYANI menanyakan "***adakah kamu ketahui siapa yang menjual shabu-shabu***" kemudian dijawab oleh terdakwa NURMIA "***ada temanku menjual***" dan tak lama kemudian saksi SURIYANI mendatangi terdakwa NURMIA didepan kafe herling dan ketika bertemu saksi SURIYANI mengambil uang dari saksi SURIYANI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa NURMIA menelpon dan memesan saksi ARMAN (dalam berkas terpisah) di penginapan saka beach shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet.

- Bahwa kemudian saksi ARMAN (dalam berkas terpisah) mendatangi terdakwa NURMIA di depan kafe herling tempat dimana terdakwa NURMIA bekerja dengan mengendarai sepeda motornya merk Honda Revo warna hitam DD 2288 HA dimana saksi ARMAN memberikan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana perpaket yang seharga Rp.150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) persachetnya kepada terdakwa NURMIA dimana saat itu terdakwa NURMIA bersama saksi SURIYANI dan terdakwa NURMIA mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian dalam waktu yang tidak lama pada saat itu saksi HAMRULLAH dan saksi BAHTIAR selaku Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba pada saat itu memang sengaja mendatangi bira (kafe herling) karena berdasarkan informasi adanya dugaan indikasi peredaran gelap narkoba dan sesampainya disana saksi HAMRULLAH dan saksi BAHTIAR mendapati langsung dan menangkap serta mengamankan serta terdakwa NURMIA dan saksi SURIYANI sedang melakukan transaksi jual beli shabu sebanyak 2 (dua) paket yang kemudian dilakukan interogasi ditempat tersebut perihal dari mana shabu-shabu tersebut dan diperoleh dari pengakuan terdakwa NURMIA bahwa shabu shabu tersebut didapatkan dari saksi ARMAN dan tak lama kemudian saksi ARMAN ditangkap dipenginapan saka beach berikut barang buktinya.
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil disita oleh saksi HAMRULLAH dan saksi BAHTIAR berupa :

⇒ Dari terdakwa NURMIA berupa 1 (satu) unit hp merk Hammer warna putih dengan nomor ponsel 085146280780 serta uang Rp.400.000,- (dalam Daftar Pencarian Barang)

⇒ Dari saksi SURIYANI (berkas terpisah) berupa 2 (dua) paket kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) paket HP merk Mito casing merah dengan nomor ponsel 085356956800.

⇒ Dari saksi ARMAN (berkas terpisah) berupa 8 (delapan) paket sachet kristal bening jenis shabu,1 (satu) buah pirex lengkap dengan pipet,2 (dua) buah sendok shabu,1 (satu) buah penutup bong lengkap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet,3 (tiga) korek gas,1 (satu) pasang sepatu kain levis warna biru merk no fear,1 (satu) buah hp merk nokia casing warna putih dengan nomor ponsel 082188579261 dan 1 (satu) unt sepeda motor honda revo hitam nomor polisi DD 2288 HA.

- Bahwa adapun barang bukti yang berasal dari transaksi jual beli berupa shabu-shabu antara terdakwa NURMIA dan saksi SURYANI pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan oleh saksi HAMRULLAH dan saksi BAHTIAR didapati 2 (dua) paket shabu-shabu terdakwa NURMIA dan saksi SURYANI tidak memiliki ijin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan langsung dibawa ke Polres Bulukumba untuk menjalankan pemeriksaan.
- Bahwa adapun barang bukti yang berasal dari transaksi jual beli berupa shabu-shabu antara terdakwa NURMIA dan saksi SURYANI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : 856/NNF/III/2016 pada hari jum'at tanggal 04 Maret 2016 oleh Gede Suartaman selaku Kasubid Narkobafor, Usman selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri dan Dede Setiyarto selaku pemeriksa Forensik Narkobafor milik tersangka SURIYANI Alias NIA Binti Dg KILA adalah sebagai berikut :

⇒ 2359/2016/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0652 gram dengan hasil pemeriksaan positif narkoba dan positif metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0440 gram.

⇒ 2360/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan hasil pemeriksaan positif narkoba dan positif metamfetamina.

⇒ Kesimpulan : 2359/2016/NNF dan 2360/2016/NNF benar mengandung **metamfetamina**.

-----Perbuatan terdakwa NURMIA Alias MIA Binti Dg TOMPO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa ia Terdakwa NURMIA Alias MIA Binti Dg TOMPO Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kafe herling Bira Kec.Bontobahari Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri bulukumba, ***“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika”***, yang mana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat diatas dimana pada saat itu saksi SURIYANI (dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa NURMIA Alias MIA Binti Dg TOMPO melalui handphone nya dimana saksi SURIYANI menanyakan ***“adakah kamu ketahui siapa yang menjual shabu-shabu”*** kemudian dijawab oleh terdakwa NURMIA ***“ada temanku menjual”*** dan tak lama kemudian saksi SURIYANI mendatangi terdakwa NURMIA didepan kafe herling dan ketika bertemu saksi SURIYANI mengambil uang dari saksi SURIYANI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa NURMIA menelpon dan memesan saksi ARMAN (dalam berkas terpisah) di penginapan saka beach shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet.
- Bahwa kemudian saksi ARMAN (dalam berkas terpisah) mendatangi terdakwa NURMIA di depan kafe herling tempat dimana terdakwa NURMIA bekerja dengan mengendarai sepeda motornya merk Honda Revo warna hitam DD 2288 HA dimana saksi ARMAN memberikan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana perpaket yang seharga Rp.150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) persachetnya kepada terdakwa NURMIA dimana saat itu terdakwa NURMIA bersama saksi SURIYANI dan terdakwa NURMIA mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian dalam waktu yang tidak lama pada saat itu saksi HAMRULLAH dan saksi BAHTIAR selaku Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba pada saat itu memang sengaja mendatangi bira (kafe herling) karena berdasarkan informasi adanya dugaan indikasi peredaran gelap narkoba dan sesampainya disana saksi HAMRULLAH dan saksi BAHTIAR mendapati langsung dan menangkap serta mengamankan serta terdakwa NURMIA dan



saksi SURIYANI sedang melakukan transaksi jual beli shabu sebanyak 2 (dua) paket yang kemudian dilakukan interogasi ditempat tersebut perihal dari mana shabu-shabu tersebut dan diperoleh dari pengakuan terdakwa NURMIA bahwa shabu shabu tersebut didapatkan dari saksi ARMAN dan tak lama kemudian saksi ARMAN ditangkap dipenginapan saka beach berikut barang buktinya.

- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil disita oleh saksi HAMRULLAH dan saksi BAHTIAR berupa :
 - ⇒ Dari terdakwa NURMIA berupa 1 (satu) unit hp merk Hammer warna putih dengan nomor ponsel 085146280780 serta uang Rp.400.000,- (dalam Daftar Pencarian Barang)
 - ⇒ Dari saksi SURIYANI (berkas terpisah) berupa 2 (dua) paket kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) paket HP merk Mito casing merah dengan nomor ponsel 085356956800.
 - ⇒ Dari saksi ARMAN (berkas terpisah) berupa 8 (delapan) paket sachet kristal bening jenis shabu,1 (satu) buah pirex lengkap dengan pipet,2 (dua) buah sendok shabu,1 (satu) buah penutup bong lengkap dengan pipet,3 (tiga) korek gas,1 (satu) pasang sepatu kain levis warna biru merk no fear,1 (satu) buah hp merk nokia casing warna putih dengan nomor ponsel 082188579261 dan 1 (satu) unt sepeda motor honda revo hitam nomor polisi DD 2288 HA.
- Bahwa adapun barang bukti yang berasal dari transaksi jual beli berupa shabu-shabu antara terdakwa NURMIA dan saksi SURYANI pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan oleh saksi HAMRULLAH dan saksi BAHTIAR didapati 2 (dua) paket shabu-shabu terdakwa NURMIA dan saksi SURYANI tidak memiliki ijin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan kesehatan,pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan langsung dibawa ke Polres Bulukumba untuk menjalankan pemeriksaan.
- Bahwa adapun barang bukti yang berasal dari transaksi jual beli berupa shabu-shabu antara terdakwa NURMIA dan saksi SURYANI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : 856/NNF/III/2016 pada hari jum'at tanggal 04 Maret 2016 oleh Gede Suartaman selaku Kasubid Narkobafor,Usman selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri dan Dede Setiyarto selaku pemeriksa Forensik Narkobafor milik tersangka SURIYANI Alias NIA Binti Dg KILA adalah sebagai berikut :

⇒ 2359/2016/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0652 gram dengan hasil pemeriksaan positif narkotika dan positif metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0440 gram.

⇒ 2360/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan hasil pemeriksaan positif narkotika dan positif metamfetamina.

⇒ Kesimpulan : 2359/2016/NNF dan 2360/2016/NNF benar mengandung **metamfetamina**.

-----Perbuatan terdakwa NURMIA Alias MIA Binti Dg TOMPO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa NURMIA Alias MIA Binti Dg TOMPO Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kafe herling Bira Kec.Bontobahari Kab.Bulukumba atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri bulukumba, "*setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika secara bersama-sama*", yang mana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat diatas dimana pada saat itu saksi SURIYANI (dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa NURMIA Alias MIA Binti Dg TOMPO melalui handphone nya dimana saksi SURIYANI menanyakan "**adakah kamu ketahui siapa yang menjual shabu-shabu**" kemudian dijawab oleh terdakwa NURMIA "**ada temanku menjual**" dan tak lama kemudian saksi SURIYANI mendatangi terdakwa NURMIA didepan kafe herling dan ketika bertemu saksi SURIYANI mengambil uang dari saksi SURIYANI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa NURMIA menelpon dan memesan saksi ARMAN (dalam berkas terpisah) di penginapan saka beach shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet.

- Bahwa kemudian saksi ARMAN (dalam berkas terpisah) mendatangi terdakwa NURMIA di depan kafe herling tempat dimana terdakwa NURMIA bekerja dengan mengendarai sepeda motornya merk Honda Revo warna hitam DD 2288 HA dimana saksi ARMAN memberikan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana perpaket yang seharga Rp.150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) persachetnya kepada terdakwa NURMIA dimana saat itu terdakwa NURMIA bersama saksi SURIYANI dan terdakwa NURMIA mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian dalam waktu yang tidak lama pada saat itu saksi HAMRULLAH dan saksi BAHTIAR selaku Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba pada saat itu memang sengaja mendatangi bira (kafe herling) karena berdasarkan informasi adanya dugaan indikasi peredaran gelap narkoba dan sesampainya disana saksi HAMRULLAH dan saksi BAHTIAR mendapati langsung dan menangkap serta mengamankan serta terdakwa NURMIA dan saksi SURIYANI sedang melakukan transaksi jual beli shabu sebanyak 2 (dua) paket yang kemudian dilakukan interogasi ditempat tersebut perihal dari mana shabu-shabu tersebut dan diperoleh dari pengakuan terdakwa NURMIA bahwa shabu shabu tersebut didapatkan dari saksi ARMAN dan tak lama kemudian saksi ARMAN ditangkap dipenginapan saka beach berikut barang buktinya.
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil disita oleh saksi HAMRULLAH dan saksi BAHTIAR berupa :

⇒ Dari terdakwa NURMIA berupa 1 (satu) unit hp merk Hammer warna putih dengan nomor ponsel 085146280780 serta uang Rp.400.000,- (dalam Daftar Pencarian Barang)

⇒ Dari saksi SURIYANI (berkas terpisah) berupa 2 (dua) paket kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) paket HP merk Mito casing merah dengan nomor ponsel 085356956800.

⇒ Dari saksi ARMAN (berkas terpisah) berupa 8 (delapan) paket sachet kristal bening jenis shabu,1 (satu) buah pirex lengkap dengan pipet,2 (dua) buah sendok shabu,1 (satu) buah penutup bong lengkap dengan



pipet,3 (tiga) korek gas,1 (satu) pasang sepatu kain levis warna biru merk no fear,1 (satu) buah hp merk nokia casing warna putih dengan nomor ponsel 082188579261 dan 1 (satu) unt sepeda motor honda revo hitam nomor polisi DD 2288 HA.

- Bahwa adapun barang bukti yang berasal dari transaksi jual beli berupa shabu-shabu antara terdakwa NURMIA dan saksi SURYANI pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan oleh saksi HAMRULLAH dan saksi BAHTIAR didapati 2 (dua) paket shabu-shabu terdakwa NURMIA dan saksi SURYANI tidak memiliki ijin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan langsung dibawa ke Polres Bulukumba untuk menjalankan pemeriksaan.
- Bahwa adapun barang bukti yang berasal dari transaksi jual beli berupa shabu-shabu antara terdakwa NURMIA dan saksi SURYANI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : 856/NNF/III/2016 pada hari jum'at tanggal 04 Maret 2016 oleh Gede Suartaman selaku Kasubid Narkobafor, Usman selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri dan Dede Setiyarto selaku pemeriksa Forensik Narkobafor milik tersangka SURIYANI Alias NIA Binti Dg KILA adalah sebagai berikut :

⇒ 2359/2016/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0652 gram dengan hasil pemeriksaan positif narkotika dan positif metamfetamina dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0440 gram.

⇒ 2360/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan hasil pemeriksaan positif narkotika dan positif metamfetamina.

⇒ Kesimpulan : 2359/2016/NNF dan 2360/2016/NNF benar mengandung **metamfetamina**.

-----Perbuatan terdakwa NURMIA Alias MIA Binti Dg TOMPO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1 Saksi ARMAN Bin H. MUHASSING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu TANggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 18 wita di Penginapan Saka Beach Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba saksi telah menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa dimana terdakwa menjual kembali kepada saksi SURIYANI
- Bahwa benar shabu tersebut milik FAJAR teman saksi yang diantar ke Penginapan Saka Beach Bira oleh Fajar bersama temannya sebanyak 10 (sepuluh) sachet masing-masing 5 (lima) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) sachet seharga Rp. 100.000,- yang semuanya dalam bentuk siap pakai dan siap edar;
- Bahwa benar sebelumnya tersangka menelfon saksi dan mengatakan bahwa tersangka mau membeli 2 (dua) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi mengantarkan kedua paket shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut ke kafe Herling tempat dimana terdakwa bekerja dimana pada saat itu ada juga saksi SURIYANI;
- Bahwa benar terdakwa menelfon saksi dengan menggunakan HP merk Mito dengan no hp 085356956800 sedangkan terdakwa menggunakan Hp merk hammer no hp. 085146280780;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kepada SURIYANI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

----- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2 Saksi SURIYANI alias NIA Binti DG. KILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 18 wita di Depan Kafe Herling Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba saksi telah menguasai atau membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa benar shabu tersebut saksi beli dari Terdakwa dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya dengan menggunakan Hp merk Mito casing merah dengan no hp 085356956800 saksi menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi mau membeli 2 (dua) sachet kemudian terdakwa mengantarkan kedua paket shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut ke kafe Herling tempat dimana saksi dan terdakwa bekerja;

----- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 856/NNF/III/2016, tanggal 04 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI M.Si, USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO, H. ST, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

⇒ Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0652 gram (diberi kode 2359/2016/NNF) dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi kode 2360/2016/NNF

Barang bukti **milik tersangka SURIYANI alias NIA Binti DG. KILA** (berkas terpisah)

⇒ Barang bukti tersebut di atas adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di kafe herling Bira Kec.Bontobahari Kab.Bulukumba saksi SURYANI membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa NURMIA;
- Bahwa benar terdakwa pada hari itu rabu tanggal 2 maret 2016 sekira jam 17.30 wita terdakwa ditelpon oleh SURIYANI bahwa “adakah kamu ketahui siapa yang menjual sabu-sabu” kemudian dijawab oleh terdakwa “ada temanku menjual” lalu terdakwa menemui saksi didepan kafe herling dan memberikan uang sebanyak Rp.400 ribu selanjutnya saksi menelpon Terdakwa ARMAN dan membeli 2 (dua) sachet sabu seharga Rp.300.000 kemudian kembali dimana terdakwa SURIANI menunggu dan saya memberikan dengan harga Rp.400 ribu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dari transaksi tersebut mendapat untung Rp.100 ribu dan juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut atas transaksi jual beli narkotika jenis sabu kepada terdakwa ARMAN.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa ARMAN.
- Bahwa pada saat menerima hp dari saksi SURIYANI menggunakan nomor hp 085146280780 hp merk hammer dan saksi SURIYANI menggunakan hp merk MITO.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama SURIYANI sedangkan saksi ARMAN juga ditangkap dengan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet sabu.

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- (2 (dua) sachet Kristal bening yang diduga shabu-shabu;
- 1 (satu) buah Hp merk Mito keasing warnah merah dengan nomor ponsel 085356956800
- 1 (satu) unit hp merk Hammer keasing warna putih dengan nomor ponsel 085146280780

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu TANGGAL 02 Maret 2016 sekitar pukul 18 wita di depan kafe Herling Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Terdakwa NURMIA Alias MIA Binti DG. TOMPO telah menjual narkoba jenis sabu kepada SURIYANI sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ada hari itu rabu tanggal 2 maret 2016 sekira jam 17.30 wita terdakwa ditelpon oleh SURIYANI (dalam berkas perkara terpisah) bahwa “adakah kamu ketahui siapa yang menjual sabu-sabu” kemudian dijawab oleh terdakwa “ada temanku menjual” lalu terdakwa menemui SURIYANI didepan kafe herling dan memberikan uang sebanyak Rp.400 ribu selanjutnya terdakwa menelpon ARMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan menerima 2 (dua) sachet sabu seharga Rp.300.000 kemudian terdakwa kembali dimana terdakwa SURIANI menunggu di depan kafe Herling;
 - Bahwa dari transaksi tersebut terdakwa mendapat untung Rp.100 ribu dan juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut atas transaksi jual beli narkoba jenis sabu dari terdakwa ARMAN.
 - Bahwa pada saat menerima hp dari saksi SURIYANI menggunakan nomor hp 085146280780 hp merk hammer dan saksi SURIYANI menggunakan hp merk MITO;
 - Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 856/NNF/III/2016, tanggal 04 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI M.Si, USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO, H. ST, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa :
 - Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0652 gram (diberi kode 2359/2016/NNF) dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi kode 2360/2016/NNF)

Barang bukti **milik tersangka SURIYANI alias NIA Binti DG. KILA** (berkas terpisah)

- Barang bukti tersebut di atas adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;
- 4 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama : **NURMIA alias MIA Binti DG. TOMPO**, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 maret 2016 sekira jam 17.30 wita terdakwa ditelpon oleh SURIYANI (dalam berkas perkara terpisah) bahwa “adakah kamu ketahui siapa yang menjual sabu-sabu” kemudian dijawab oleh terdakwa “ada temanku menjual” lalu terdakwa menemui SURIYANI didepan kafe herling dan memberikan uang sebanyak Rp.400 ribu selanjutnya terdakwa menelpon ARMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan menerima 2 (dua) sachet sabu seharga Rp.300.000 dari ARMAN kemudian terdakwa kembali dimana terdakwa SURIYANI menunggu di depan kafe Herling;

Menimbang, bahwa dari transaksi tersebut terdakwa mendapat untung Rp.100 ribu dan juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut atas transaksi jual beli narkotika jenis sabu dari terdakwa ARMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 856/NNF/III/2016, tanggal 04 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI M.Si, USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO, H. ST, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0652 gram (diberi kode 2359/2016/NNF) dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi kode 2360/2016/NNF)

Barang bukti **milik tersangka SURIYANI alias NIA Binti DG. KILA** (berkas terpisah)

- Barang bukti tersebut di atas adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Majelis Hakim uraikan di atas, menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jeniis shabu (NARKOTIKA Golongan I) karena terdakwa telah membantu ARMAN dalam menjual narkotika dan arena transaksi trsebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan atas jasanya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika secara gratis dari ARMAN;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I.” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 4. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana

Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Prekursor Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, , bahwa pada hari Rabu tanggal 2 maret 2016 sekira jam 17.30 wita terdakwa NURMIA ditelpon oleh SURIYANI (dalam berkas perkara terpisah) bahwa “adakah kamu ketahui siapa yang menjual sabu-sabu” kemudian dijawab oleh terdakwa “ada temanku menjual” lalu terdakwa menemui SURIYANI didepan kafe herling dan memberikan uang sebanyak Rp.400 ribu selanjutnya terdakwa menelpon ARMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan menerima 2 (dua) sachet sabu seharga Rp.300.000 dari ARMAN kemudian terdakwa kembali dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada SURIYANI yang menunggu di depan kafe Herling;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----- --Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu**;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- (2 (dua) sachet Kristal bening yang diduga shabu-shabu;
- 1 (satu) buah Hp merk Mito keasing warnah merah dengan nomor ponsel 085356956800
- 1 (satu) unit hp merk Hammer keasing warna putih dengan nomor ponsel 085146280780

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN BLK., maka perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN BLK atas nama Terdakwa **SURIYANI alias NIA Binti DG. KILA**;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

Kedua yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **NURMIA alias MIA Binti DG. TOMPO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I.**", sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) sachet Kristal bening yang diduga shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Mito keasing warna merah dengan nomor ponsel 085356956800
 - 1 (satu) unit hp merk Hammer keasing warna putih dengan nomor ponsel 085146280780



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN BLK., atas nama Terdakwa **SURIYANI alias NIA Binti DG. KILA**;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari SELASA tanggal 14 Juni 2016 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LULIK DJATIKUMORO, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu MUHAMMAD SYAHRIR, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri SUPRIYADI, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,

NURSINAH, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.